



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/1586/Disdik.2/2025

Berdasarkan Permohonan Perubahan Status dan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Taman Penitipan Anak ELZIO** tanggal 12 Pebruari 2025 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **TAMAN PENITIPAN ANAK ELZIO**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Penitipan Anak
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Jln Piere Tandean No.20 RT 007 RW 004
Desa / Kelurahan : Kelurahan Nusa Kenari
Kecamatan : Teluk Mutiara
Pemilik / Penyelenggara : Yayasan Generasi Nusa Kenari Cerdas

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 01 Juni 2025 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- a. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- b. Mentaati peraturan dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku
- c. Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- d. Biaya penyelenggaraan pendidikan di **Taman Penitipan Anak Elzio** bersumber dari Dana Yayasan dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 02 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

FERDY IZAK LAHAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721020200012 1 003.